



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Desa Induk adalah desa asal sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
9. Kekayaan Desa adalah seluruh aset, barang-barang inventaris dan lain-lain kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkenaan dengan hak dan kewajiban desa, termasuk pendapatan desa dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga seperti fee/komisi dari pihak ketiga.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana operasional tahun dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa;

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk desa sebagai berikut:

- a. Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat;
- b. Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat;
- c. Desa Lonam Kecamatan Pemangkat;

- d. Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran;
- e. Desa Lambau Kecamatan Jawai;
- f. Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai;
- g. Desa Parit Kongsu Kecamatan Selakau;
- h. Desa Gayung Bersambut Kecamatan Selakau;
- i. Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat; dan
- j. Desa Karaban Jaya Kecamatan Subah.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat berasal dari sebagian wilayah Desa Pemangkat Kota dan Desa Jelutung yang terdiri atas cakupan wilayah :
 - a. Dusun Sebangkau; dan
 - b. Dusun Sei Lakum.
- (2) Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat berasal dari sebagian wilayah Desa Harapan yang terdiri atas cakupan wilayah :
 - a. Dusun Gunung Gajah; dan
 - b. Dusun Sejahtera.
- (3) Desa Lonam Kecamatan Pemangkat berasal dari sebagian wilayah Desa Harapan, dengan cakupan wilayah:
 - a. Dusun Pembangunan; dan
 - b. Dusun Fajar.
- (4) Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran berasal dari sebagian wilayah Desa Pancur, dengan cakupan wilayah:
 - a. Dusun Kelapa; dan
 - b. Dusun Sei Nipah.
- (5) Desa Lambau Kecamatan Jawai Desa Pelimpaan berasal dari sebagian wilayah Desa Pelimpaan sebagai desa induknya, dengan cakupan wilayah:
 - a. Dusun Lambau; dan
 - b. Dusun Subur.
- (6) Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai berasal dari sebagian wilayah Desa Sarang Burung Kolam, dengan cakupan wilayah:
 - a. Dusun Karya Bakti;
 - b. Dusun Parit Gama; dan
 - c. Dusun Darul Makmur.
- (7) Desa Parit Kongsu Kecamatan Selakau berasal dari sebagian wilayah Desa Pangkalan Bemban, dengan cakupan wilayah :
 - a. Dusun Parit Kongsu ; dan
 - b. Dusun Tamang.
- (8) Desa Gayung Bersambut Kecamatan Selakau berasal dari sebagian wilayah Desa Semelagi Besar, dengan cakupan wilayah :
 - a. Dusun Sejahtera;
 - b. Dusun Mekar; dan
 - c. Dusun Jirak.

- (9) Desa Sabin Kecamatan Teluk Keramat berasal dari sebagian wilayah Desa Mekar Sekuntum, dengan cakupan wilayah:
- Dusun Sekampung Sabin; dan
 - Dusun Sabin Darat.
- (10) Desa Karaban Jaya Kecamatan Subah berasal dari sebagian wilayah Desa Sabung Kecamatan Subah, dengan cakupan wilayah:
- Dusun Tuah Talino;
 - Dusun Rejo Sari; dan
 - Dusun Sumber Sari.
- (11) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) samai dengan ayat (10) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Induk, dikurangi dengan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Desa Sebatuan mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Desa Pemangkat Kota;
 - Sebelah Timur dengan Desa Jelutung;
 - Sebelah Selatan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga; dan
 - Sebelah Barat dengan Laut Natuna.
- (2) Desa Gugah Sejahtera mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Desa Penjajap;
 - Sebelah Timur dengan Desa Harapan;
 - Sebelah Selatan dengan Desa Jelutung; dan
 - Sebelah Barat dengan Desa Pemangkat Kota.
- (3) Desa Lonam mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Desa Harapan;
 - Sebelah Timur dengan Desa Perapakan;
 - Sebelah Selatan dengan Desa Jelutung; dan
 - Sebelah Barat dengan Desa Harapan dan Desa Gugah Sejahtera.
- (4) Desa Arung Medang mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Laut Natuna;
 - Sebelah Timur dengan Desa Pancur dan Desa Arung Parak;
 - Sebelah Selatan dengan Desa Simpang Empat; dan
 - Sebelah Barat dengan Laut Natuna.
- (5) Desa Lambau mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Desa Sarang Burung Kuala;
 - Sebelah Timur dengan Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat;
 - Sebelah Selatan dengan Desa Pelimpaan ; dan
 - Sebelah Barat dengan Laut Natuna.

(6) Desa Mutus Darussalam mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sei Nilam;
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Sarang Burung Kolam ; dan
- d. Sebelah Barat dengan Laut Natuna.

(7) Desa Parit Kongsi mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Twi Mentibar, Desa Bentunai, dan Desa Gelik ;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Gelik, Desa Seranggam, dan Selakau Tua;
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Sui Daun; dan
- d. Sebelah Barat dengan Desa Pangkalan Bemban.

(8) Desa Gayung Bersambut mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Sui Daun ;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Selakau Tua;
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Semelagi Kecil (Kota Singkawang); dan
- d. Sebelah Barat dengan Desa Semelagi Besar.

(9) Desa Saling mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Temapatan Kuala Kecamatan Galing;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Mekar Sekuntum;
- c. Sebelah Selatan dengan Sungai Bantan; dan
- d. Sebelah Barat dengan Desa Teluk Kembang dan Desa Samustida.

(10) Desa Karaban Jaya mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Desa Mukti Raharja;
- b. Sebelah Timur dengan Desa Sabung;
- c. Sebelah Selatan dengan Desa Bukit Mulya; dan
- d. Sebelah Barat dengan Desa Madak.

Bagian Keempat

Pusat Pemerintahan

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Sebatuan Kecamatan Pemangkat berkedudukan di Dusun Sebangkau;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat berkedudukan di Dusun Sejahtera;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Lonam Kecamatan Pemangkat berkedudukan di Dusun Fajar;
- d. Pusat Pemerintahan Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran berkedudukan di Dusun Kelapa;
- e. Pusat Pemerintahan Desa Lambau Kecamatan Jawai berkedudukan di Dusun Lambau;
- f. Pusat Pemerintahan Desa Mutus Darussalam Kecamatan Jawai berkedudukan di Dusun Darul Makmur;

- g. Pusat Pemerintahan Desa Parit Kongsu Kecamatan Selakau berkedudukan di Dusun Parit Kongsu;
- h. Pusat Pemerintahan Desa Gayung Bersambut Kecamatan Selakau berkedudukan di Dusun Sejahtera;
- i. Pusat Pemerintahan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat berkedudukan di Dusun Sekampung Sabing; dan
- j. Pusat Pemerintahan Desa Karaban Jaya Kecamatan Subah berkedudukan di Dusun Sumber Sari.

BAB III KEKAYAAN DESA

Pasal 7

- (1) Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa hasil pembentukan menjadi kekayaan desa hasil pembentukan.
- (2) Penyerahan kekayaan desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Desa hasil pembentukan melalui Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan desa hasil pembentukan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Kekayaan desa paling lambat 6 (enam) bulan sudah diserahkan dari desa induk kepada Desa Pembentukan dengan prosedur penyerahan berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Penjabat Kepala Desa pada desa pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memfasilitasi Pembentukan BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk.
- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Kepala Desa menetapkan Perangkat Aparatur Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 1